

Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Terkait Pembuktian Tindakan Diskriminasi di Sektor Digital

Rezaldy¹

rezaldy028@gmail.com

Nanda Diyan Saputra²

nandadiyans88@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada^{1,2}

Diterima : (12/07/2023); Selesai Revisi : (11/07/2023); Disetujui : (12/07/2023)

ABSTRACT

The development of the digital economy in Indonesia makes it easy for business actors to run their business, besides that it also has the potential to cause violations in the business competition sector such as the act of blocking internet access carried out by PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk study is to find out the concept of regulation and evidence in discriminatory acts in the digital sector between Indonesia and Singapore. The theory used in analyzing the problems in this paper is the rule of reason and legal certainty. The conclusions obtained in this study are regulations related to proving the prohibition of discriminatory acts in the digital sector, especially in the provision of telecommunication and media services as regulated in article 19 letter (d) of Law No. 5 of 1999 jo Perkom KPPU No. 3 of 2011, includes proof of business actors committing acts of discrimination either individually or jointly with other parties, where these discriminatory actions create an unfair business competition climate in the relevant market. However, in its implementation there are difficulties because these provisions do not clearly regulate the elements of discriminatory acts in the digital sector. For this reason, the authors compare it with the provisions prohibiting discriminatory acts in the digital sector in Singapore.

Keywords: Discriminatory, Digital, Business, Competition.

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, di samping itu juga berpotensi menimbulkan pelanggaran di sektor persaingan usaha seperti tindakan pemblokiran akses internet yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terhadap Netflix, hal ini tentu memberikan tantangan terkait mekanisme pembuktiannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pengaturan serta pembuktian dalam tindakan diskriminasi di sektor digital antara Indonesia dengan Singapura. Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam tulisan ini adalah *rule of reason* dan kepastian hukum. Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pengaturan terkait pembuktian tindakan diskriminasi di sektor digital khususnya dalam hal penyediaan jasa telekomunikasi dan media sebagaimana diatur di pasal 19 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999 jo Perkom KPPU No.3 Tahun 2011, meliputi pembuktian akan pelaku usaha yang melakukan tindakan diskriminasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain, dimana tindakan diskriminasi tersebut menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat dalam suatu pasar bersangkutan. Namun dalam implementasinya mengalami kesulitan karena ketentuan tersebut belum mengatur secara jelas mengenai unsur-unsur tindakan diskriminasi di sektor digital. Untuk itu penulis memperbandingkannya dengan pengaturan larangan tindakan diskriminasi dalam sektor digital di Singapura.

Kata Kunci: Diskriminasi, Digital, Persaingan, Usaha.

PENDAHULUAN

Pemerintah di Indonesia dalam kegiatan usaha menjadi lebih sehat, kondusif, dan terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau golongan kelompok tertentu maka disusunlah Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut dengan UU No. 5 Tahun 1999). Kehadiran UU No. 5 Tahun 1999 bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Caranya yaitu dengan mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang harapannya dapat menciptakan iklim usaha sehat dan tertata.

Perkembangan ekonomi digital saat ini telah menciptakan dampak positif berupa lebih mudahnya bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, di samping itu juga memberikan tantangan berupa potensi pelanggaran hukum persaingan usaha khususnya dalam sektor digital. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan usaha elektronik dan diperdagangkan melalui perdagangan digital.[1]

Potensi pelanggaran yang dimaksud di atas berupa tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh satu atau beberapa pelaku usaha dalam sektor digital yang berpotensi menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, seperti tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terhadap perusahaan asal Amerika dalam hal ini adalah Netflix. Perlu diketahui bahwa tindakan pemblokiran tersebut mengakibatkan layanan *stream on demand* milik Netflix tidak dapat diakses oleh pengguna layanan internet (konsumen) Telkom, sementara terdapat beberapa perusahaan lain yang bergerak dalam bidang layanan *stream on demand* di Indonesia namun tidak dilakukan pemblokiran akses internetnya oleh Telkom, sehingga hal ini dapat diindikasikan bahwa terdapat perlakuan yang berbeda atau diskriminasi.

Diskriminasi merupakan bentuk perlakuan yang berbeda antara pelaku usaha tertentu yang bertujuan untuk melengserkan perusahaan pesaing dari pasar atau menghambat pesaing potensial untuk masuk pasar.[2] Sementara menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) UU No. 5 Tahun 1999 (Perkom No. 3 Tahun 2011) menjelaskan praktek diskriminasi sebagai kegiatan

menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, berupa diskriminasi harga maupun non harga. Berdasarkan hal itu perbuatan pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom terhadap Netflix dapat dikategorikan sebagai perbuatan diskriminasi.

Merujuk pada Pasal 19 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur bahwa melihat ketentuan dalam pasal tersebut, pengaturan larangan tindakan diskriminasi masih dalam konteks tradisional dan belum mencangkap tindakan diskriminasi di sektor digital. Sehingga proses pembuktiannya menjadi sulit dikarenakan adanya kekosongan hukum tersebut.

Sedangkan di Singapura larangan tindakan diskriminasi di sektor digital telah diatur secara jelas dalam *Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services* 2022 yang salah satunya mengatur mengenai *Abuse of a Dominant Position, Anti-Competitive Leveraging, and Unfair Methods of Competition*. Dimana aturan tersebut merupakan aturan pelaksana dari *Info-communications Media Development Authority Act* 2016.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas penulis bermati untuk mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terkait pembuktian atas tindakan diskriminasi di sektor digital dalam hukum persaingan usaha di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan terkait pembuktian tindakan diskriminasi di sektor digital dalam hukum persaingan usaha di Singapura?

Metode Penelitian

Dalam Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan perbandingan hukum (*law comparative approach*) yaitu dengan mengkaji norma-norma hukum terkait pembuktian tindakan diskriminasi dalam sektor digital dengan membandingkan antara hukum persaingan usaha di Indonesia dan Singapura. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, dimana semua data kualitatif yang telah dikumpulkan terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini akan dianalisis secara deduktif dan disajikan secara deskriptif.

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait pembuktian atas tindakan diskriminasi di sektor digital dalam hukum persaingan usaha di Indonesia?
2. Untuk mengetahui pengaturan terkait pembuktian atas tindakan diskriminasi di sektor digital dalam hukum persaingan usaha di Singapura.

Tinjauan Teoritis

Kepastian hukum sebenarnya telah tertuang pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa setiap warga negara berhak atas kepastian hukum dan pengakuan yang sama di hadapan hukum. Tiga pilar pelaksanaan kepastian hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, bisa dibedakan menjadi kepastian hukum dari bagian peraturan perundang-undangan, lembaga, dan pranata hukum yang dapat dimanifestasikan dalam putusan hakim. Sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum, maka syarat yang penting untuk dipenuhi adalah adanya hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas.[3]

Tiga gagasan dasar hukum Gustav Radbruch yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bahwa kepastian hukum berkehendak bahwasanya hukum berfungsi sebagai aturan yang harus diikuti sehingga tidak hanya berpandangan tentang bagaimana suatu aturan dilaksanakan, akan tetapi juga mengenai bagaimana materi muatan dalam peraturan atau norma tersebut termuat prinsip-prinsip dasar hukum.[4]

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan terhadap peraturan yang harus dijalankan dengan cara yang benar. Kepastian hukum diperlukan upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang disusun oleh badan-badan yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki ruang hukum yang memberikan kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi.[5]

Rule of reason, merupakan suatu pembuktian dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, akan tetapi tidak serta merta melanggar hukum, sehingga terlebih dahulu diamati sejauh mana akibat perbuatan itu menimbulkan monopoli atau menimbulkan persaingan tidak sehat.[6] Richard M Chalkind berpendapat untuk menggunakan pendekatan *rule of reason* diperlukan analisis pasar dan dimungkinkan pelaku usaha untuk dapat membuktikan perilaku tersebut masuk kedalam

pro persaingan bukan anti persaingan.[7]

Unsur lain, *rule of reason* memiliki kelebihan, dalam hal ini dikarenakan penggunaan metode analisis ekonomi dalam mencapai efisiensi, untuk kepastian perbuatan yang bisa menghambat atau mendorong persaingan.[8]

PEMBAHASAN

Pengaturan dan pembuktian terkait tindakan diskriminasi di sektor digital dalam hukum persaingan usaha di Indonesia

Aturan larangan tindakan diskriminasi dalam hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam pasal 19 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999, yang pada dasarnya dalam ketentuan tersebut, setiap pelaku usaha dilarang untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat seperti tindakan diskriminasi.

Menurut Knud Hansen, beberapa perbuatan yang masuk dalam kategori sebagai perilaku diskriminasi seperti pemberian persyaratan tertentu atau perbuatan lain dimana pelaku usaha lain mendapat perlakuan yang berbeda. [9] Tentu perlakuan yang berbeda tersebut harus dapat mengakibatkan praktik monopoli dan juga persaingan usaha yang tidak sehat.

Seiring dengan perkembangan zaman, perilaku para pelaku usaha yang tadinya masih bersifat tradisional sekarang beralih pada industri yang berbasis digital, khususnya di era disruptif digital seperti saat ini. Tentu saja kondisi itu akan sangat berpotensi menimbulkan perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, terlebih lagi mengingat peraturan perundang-undangan saat ini yang mengatur mengenai persaingan usaha masih berdimensi tradisional. Hal ini seperti yang dikatakan oleh ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dimana "kerancuan tindakan pemerintah dalam pengarahan perkembangan ekonomi digital berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*)". [10]

Selanjutnya Menurut Imam Lukito, kalau dilihat dari sifatnya transaksi bisnis berbasis digital diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, salah-satunya adalah *business to business* (B2B), adapun yang dimaksud dengan *business to business* adalah transaksi bisnis yang dilakukan antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lainnya.[11]

Dalam transaksi bisnis antara pelaku usaha tersebut, cenderung terjadi perilaku persaingan usaha yang tidak sehat seperti tindakan diskriminasi. Mengutip berita yang dipublikasikan oleh CNBC Indonesia, hal seperti itu pernah

dilakukan oleh perusahaan besar dalam bidang jasa jaringan telekomunikasi dan informatika yaitu Telkom terhadap perusahaan layanan *streaming on demand* asal Amerika Netflix, akibatnya perusahaan asal Amerika tersebut tidak dapat diakses oleh para pengguna jaringan perusahaan Telkom beserta anak perusahaannya seperti Telkomsel, Indihome, dan Wifi.id.[12] Sementara di Indonesia terdapat beberapa perusahaan lain yang bergerak di bidang usaha yang sama seperti Netflix yaitu Amazon Prime Video asal Amerika dan lainnya yang tidak diblokir oleh Telkom, hal ini tentu semakin memperkuat dugaan atas adanya tindakan diskriminasi.

Melihat permasalahan di atas diperlukannya sebuah pendekatan dalam penyelesaian permasalahan tindakan diskriminasi tersebut. Menurut Made Prasasta Primandhika, untuk melihat suatu tindakan diskriminasi itu melanggar hukum persaingan usaha maka diperlukan satu pendekatan dalam hal ini adalah *rule of reason*. Adapun yang dimaksud dengan *rule of reason* adalah sebuah pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan anti persaingan dengan berfokus pada sejauh mana akibat dari tindakan tersebut dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. [13]

Pengkategorian sebuah tindakan diskriminasi dapat dilihat dari unsur-unsur yang harus diinterpretasikan dalam pasal 19 huruf (d) jo Perkom No. 3 Tahun 2011 yang berisi : (1) Unsur pelaku usaha. (2) Unsur melakukan baik sendiri maupun bersama. (3) Unsur pelaku usaha lain (4) Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan. (5) Unsur persaingan usaha tidak sehat. (6) Unsur melakukan praktek diskriminasi.(7) Unsur pasar bersangkutan dan (8) Unsur penguasaan pasar. [14]

Dalam mengkategorikan unsur-unsur yang terdapat dalam tindakan diskriminasi merupakan tugas dan wewenang dari penegak hukum persaingan usaha. Untuk itu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Komisi ini mempunyai kewenangan untuk melakukan penelitian, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan, serta memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya tindakan diskriminasi oleh pelaku usaha. [15]

Terkait dengan adanya dugaan perbuatan atau tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Telkom berupa pemblokiran akses

internet terhadap Netflix, KPPU berdasarkan kewenangannya telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan yang semua dijabarkan dalam putusan di bawah ini. Berdasarkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Majelis Komisi) menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999.

Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pelaku Usaha, dalam hal ini PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Terlapor I) dan PT Telekomunikasi Seluler (Terlapor II), sehingga Unsur Pelaku Usaha terpenuhi.
- 2) Unsur Melakukan Baik Sendiri Maupun Bersama, dalam hal ini para terlapor melakukan pemblokiran akses internet pada layanan Netflix. Unsur Melakukan Sendiri Sudah terpenuhi.
- 3) Unsur Pelaku Usaha Lain. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh para Terlapor, dilakukan sendiri-sendiri pada pasar bersangkutannya masing-masing sehingga Unsur Pelaku Usaha Lain tidak perlu dibuktikan.
- 4) Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan. Diatur dalam Perkom No. 3 Tahun 2011. Dalam hal ini para Terlapor telah terbukti melakukan tindakan berupa penutupan akses layanan internet untuk layanan Netflix pada jaringan layanan akses internet masing-masing. Untuk itu Unsur Melakukan Satu Kegiatan terpenuhi.
- 5) Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi. Bahwa pengertian dari praktek diskriminasi diatur dalam Ketentuan Perkom No. 3 Tahun 2011. Untuk itu Majelis Komisi berpandangan bahwa para Terlapor dalam perkara ini telah terbukti secara sah melakukan Praktek Diskriminasi dengan dalih para Terlapor tidak terpenuhi ketentuan pemblokiran yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 (Permenkominfo No. 19 Tahun 2014).
- 6) Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. Merujuk pada Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999, pengertian dari persaingan usaha tidak sehat, terkait dengan perkara *a quo* Majelis Komisi menilai bahwa tindakan para Terlapor yang melakukan pemblokiran terhadap Netflix tidak mengakibatkan

terjadinya Persaingan Usaha yang tidak sehat dengan alasan konten penyiaran Netflix memuat konten yang bersifat negatif.

Dalam mengidentifikasi ada atau tidaknya perbuatan diskriminasi dalam hukum persaingan usaha, di samping unsur-unsur perbuatan diskriminasi diatas juga perlu diperhatikan aspek pasar bersangkutan serta penguasaan pasar oleh pelaku usaha yang diduga melakukan tindakan diskriminasi. Terkait perkara *a quo*, dalam putusan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pasar bersangkutan Dalam hal ini adalah Layanan penyedia koneksi internet oleh para terlapor. [16]
- 2) Tentang Penguasaan Pasar, Dalam hal ini para terlapor, penguasaan pasar 2018 81,3% sehingga para terlapor menduduki penguasaan pasar.[17]

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun analisis penulis terkait pengaturan dan penerapan peraturan terkait larangan tindakan diskriminasi dalam hukum persaingan usaha, sebagai berikut:

- 1) Pengaturan larangan tindakan diskriminasi dalam Pasal 19 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999, belum mengakomodir tindakan diskriminasi oleh pelaku usaha khususnya dalam bidang digital berupa tindakan pemblokiran akses internet oleh satu pelaku usaha yang bergerak dalam bidang telekomunikasi terhadap pelaku usaha lainnya, hal ini dapat dilihat dari redaksi pasal 19 Undang-Undang *a quo* khususnya pada klausula "melakukan satu atau beberapa kegiatan" yang apabila dilihat dalam penjelasannya tidak ditemukan penjelasan lebih jauh, pun demikian dalam pedoman pelaksanaanya (Perkom No. 3 Tahun 2011) tidak menjelaskan secara detail tentang tindakan diskriminasi berupa pemblokiran akses internet dan/atau tindakan diskriminasi lainnya dalam bidang digital, namun dalam hal penerapannya Majelis Komisi tetap menggunakan ketentuan hukum tersebut dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan menggunakan metode penafsiran. Menurut penulis sendiri bahwa tindakan yang dilakukan Majelis Komisi sudah tepat karena mengingat tugas serta kewenangan KPPU sebagaimana yang dijelaskan di atas dan pada asasnya "*ius ciuria noivit*" hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga hakim (Majelis Komisi) tidak dapat menolak perkara dengan alasan belum ada hukum yang mengatur atau kurang jelas.

- 2) Dalam Putusan tersebut Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melakukan tindakan diskriminasi yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, sekalipun dalam putusan tersebut Majelis Komisi menilai Terlapor I dan Terlapor II melakukan tindakan diskriminasi dengan melakukan pemblokiran akses internet kepada Netflix karena tindakan pemblokiran tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permenkominfo No. 19 Tahun 2014. Menurut penulis, putusan Majelis Komisi terhadap perkara *a quo* sudah tepat, hal ini dikarenakan merujuk pada Perkom No. 3 Tahun 2011, yang mengatur bahwa praktek diskriminasi yang melanggar Pasal 19 huruf (d), diantaranya: menolak untuk melakukan usaha dengan pihak tertentu atau menetapkan kondisi tertentu yang menghasilkan usaha tertentu tanpa alasan hukum, sosial, ekonomi, teknis atau lainnya yang bisa diterima. tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima. Yang apabila ditafsirkan secara *a contrario* maka suatu penetapan syarat tertentu terhadap perusahaan lain dengan legitimasi (pembenaran) secara hukum, sosial, dan ekonomi bukanlah suatu tindakan diskriminasi yang dimaksud dalam pasal 19 huruf(d). kaitannya dengan perkara *a quo*, tindakan pemblokiran yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II terhadap Netflix, dalam hal ini memiliki dasar pembenaran secara hukum karena konten-konten yang disiarkan oleh Netflix memuat konten yang bersifat negatif (pornografi, dan kekerasan) dan sebagai perusahaan operator jaringan elektronik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem elektronik mereka bebas dari konten negatif dan telah memberi tahu terhadap Netflix bahwa Layanan Netflix untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga dapat diakses oleh pelanggan, namun setelah diperbaiki Netflix tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut.

Pengaturan dan pembuktian terkait tindakan diskriminasi di sektor digital dalam hukum persaingan usaha di Singapura

Pengaturan hukum persaingan usaha di Singapura diatur dalam *Competition Act 2004* (Undang-Undang Persaingan Tahun 2004), yang

secara substansial mengatur tiga aspek larangan yaitu: **Pertama**, Praktik, Keputusan, Perjanjian Anti Persaingan. Seperti secara langsung maupun tidak langsung mengatur harga pembelian atau penjualan atau kondisi perdagangan lainnya (diatur dalam pasal 34-46); **Kedua**, Penyalahgunaan Posisi Dominan (*Abuse of Dominant Position*), seperti perilaku predator terhadap pesaing, penerapan situasi yang berbeda untuk kondisi yang setara terhadap pihak perdagangan lainnya, sehingga menempatkan mereka pada posisi yang kurang kompetitif (diatur dalam pasal 47-54); **Ketiga**, Merger dan akuisisi yang secara substansial mengurangi persaingan, seperti menerapkan kondisi yang berbeda untuk kondisi yang setara terhadap pihak perdagangan lainnya, sehingga menempatkan mereka pada posisi yang kurang kompetitif (diatur dalam pasal 54). Berfokus pada pengaturan terkait penyalahgunaan posisi dominan, dimana larangan tindakan diskriminasi diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan posisi dominan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian adalah aturan mengenai larangan tindakan diskriminasi, dimana hal ini diatur dalam pasal 47 UU Persaingan Usaha Singapura 2004 (*Competition Act 2004*) tentang penyalahgunaan posisi dominan, yang pada pokoknya mengatur bahwa Setiap pelaku usaha yang menduduki posisi dominan dalam suatu pasar bersangkutan dilarang untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan posisi dominan seperti penjualan di bawah harga yang wajar (*predatory pricing*), membatasi produksi, pasar atau pengembangan teknis yang merugikan konsumen, menerapkan kondisi yang berbeda untuk transaksi yang setara dengan pihak perdagangan lainnya, sehingga menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan (*discrimination*), atau membuat kesimpulan kontrak tunduk pada penerimaan oleh pihak lain dari kewajiban tambahan yang, menurut sifatnya atau menurut penggunaan komersial, tidak ada hubungannya dengan subjek kontrak.[18]

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa segala perbuatan yang membedakan untuk suatu transaksi yang sama atau setara oleh pelaku usaha yang menduduki posisi dominan terhadap pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya, yang mengakibatkan pelaku usaha tertentu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dilarang. Perbuatan diskriminasi seperti itu dilarang karena akan berpotensi menciptakan kondisi persaingan yang tidak sehat dengan menciptakan hambatan-hambatan yang tidak sah untuk masuk dalam suatu pasar bersangkutan.[19] Sejatinya tujuan utama hukum persaingan usaha Singapura adalah untuk memberikan jaminan agar kondisi persaingan tidak terdistorsi, alih-alih melindungi

kepentingan konsumen. Hal ini dikarenakan kebijakan persaingan di Singapura mengadopsi standar kesejahteraan total, dimana semakin kompetitif suatu persaingan maka perusahaan dituntut untuk menjadi lebih inovatif dan efisien. Konsekuensinya, konsumen menikmati layanan dan barang yang lebih baik, lebih banyak pilihan dan dengan harga yang lebih rendah, dan kesejahteraan konsumen meningkat. [20]

Kedudukan suatu pelaku usaha dalam posisi dominan bukanlah suatu yang dilarang, kecuali apabila untuk mempertahankan posisi dominan tersebut, pelaku usaha yang bersangkutan menggunakan cara yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat (anti-kompetitif), sehingga menghambat persaingan, serta merugikan konsumen dan bisnis lainnya, hal itu baru dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan posisi dominan (pasal 47 *Competition Act 2004*). [21] Hukum persaingan usaha Singapura dalam hal ini adalah *Competition Act 2004* tidak mengatur secara jelas definisi posisi dominan, namun dalam prakteknya suatu pelaku usaha dipandang menduduki posisi dominan apabila pelaku usaha tertentu memiliki kekuatan pasar (*market power*). Adapun yang dimaksud dengan kekuatan pasar adalah kemampuan pelaku usaha untuk menetapkan serta mempertahankan harga diatas tingkat kompetitif secara menguntungkan tanpa perlu mengkhawatirkan pesaingnya dan kekuatan pembelinya.[22] Sekalipun *competition act 2004* tidak mengatur ambang batas untuk menentukan posisi dominan, tapi *Competition & Consumer Commission of Singapore (CCCS)* sebagai lembaga penegak hukum persaingan Singapura tetap dapat mempertimbangkan suatu pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar diatas 60% cenderung memegang posisi dominan dalam suatu pasar bersangkutan.[23]

Competition & Consumer Commission of Singapore (CCCS) sebagai lembaga penegak hukum persaingan Singapura memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan serta penuntutan atas segala perbuatan yang diduga melanggar hukum persaingan usaha seperti pembuatan perjanjian anti persaingan maupun penyalahgunaan posisi dominan.[24] Dalam melakukan penyidikan, CCCS dapat mengangkat seorang petugas untuk melakukan pemeriksaan, pengeledahan, dan pengumpulan bukti atas adanya dugaan perbuatan anti persaingan dengan alasan yang masuk akal.[25]

Apabila setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan adanya pelanggaran maka CCCS dapat mengeluarkan surat perintah kepada pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran untuk menghentikan perbuatannya dalam jangka waktu tertentu.[26] CCCS dapat mendaftarkan surat

perintah tersebut ke pengadilan, sehingga setelah ditetapkan maka surat perintah tersebut berlaku seperti keputusan pengadilan dan pengingkaran terhadapnya dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan.[27] *Singapore Competition Act 2004* (SCA) mengizinkan penegakan pribadi dalam pelanggaran perjanjian anti persaingan dan penyalahgunaan dominasi dalam tindakan sipil terhadap pelaku usaha yang melanggar. Namun hal ini hanya dapat dilakukan apabila CCCS telah mengeluarkan keputusan pelanggaran sehubungan dengan tindakan anti persaingan yang dituduhkan.[28] Terhadap surat perintah yang dikeluarkan CCCS tersebut dapat naik banding ke Dewan Banding Persaingan (CAB) yang merupakan badan independen dari CCCS. Jika ada banding mengenai hal itu, orang yang dirugikan dapat melaksanakan haknya hanya setelah berakhirnya jangka waktu banding atau setelah putusan banding.[29]

Berdasarkan uraian diatas, menurut hemat penulis dalam hal terdapat dugaan adanya tindakan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam section 47, CCCS sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha Singapura terlebih dahulu melakukan penyelidikan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti kedudukan posisi dominan pelaku usaha yang disangkakan melakukan pelanggaran, dan akibat dari tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menduduki posisi dominan tersebut mendistorsi persaingan dalam suatu pasar bersangkutan (perilaku anti kompetitif).[30] Disamping itu, CCCS dalam menjalankan tugas serta fungsinya, juga harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perbedaan bentuk pasar, lingkungan ekonomi, industri dan perdagangan serta menggunakan cara yang sebaik mungkin memelihara efisiensi pasar di Singapura. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 *Singapore Competition Act 2004*.

Terkait mengenai pengaturan larangan tindakan diskriminasi dalam sektor digital diatur secara khusus dalam *Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services* 2022 yang salah satunya mengatur mengenai penyalahgunaan posisi dominan, dimana aturan tersebut merupakan aturan pelaksana dari *Info-communications Media Development Authority Act* 2016. Berdasarkan pasal 5 dari *Info-communications Media Development Authority Act* 2016, adapun tugas Infocom Media Development Authority (IMDA) sebagai lembaga pemerintah Singapura, yang bertugas untuk mempromosikan dan mempertahankan perilaku pasar yang adil dan efisien serta persaingan yang efektif antara orang-orang yang terlibat dalam

kegiatan komersial sehubungan dengan layanan media atau sistem dan layanan telekomunikasi di Singapura, serta mencegah penyalahgunaan monopoli.[31]

Larangan tindakan diskriminasi dalam bidang digital khususnya sektor penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan diatur sebagai salah-satu bentuk penyalahgunaan posisi dominan dalam *Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services* 2022. Terkait mengenai pengaturan penyalahgunaan posisi dominan terdapat dalam ketentuan 8.1.3 yang pada pokoknya mengatur mengenai "*Penerima Lisensi Telekomunikasi atau Pihak yang diatur memiliki Kekuatan Pasar yang Signifikan, secara individu atau kolektif, di pasar mana pun di Singapura tidak boleh menggunakan posisi dominan tersebut dengan cara tidak wajar membatasi atau cenderung membatasi secara tidak wajar, persaingan di pasar telekomunikasi atau media manapun di Singapura*".[32] Lebih lanjut larangan tindakan diskriminasi diatur dalam Ketentuan 8.1.4.2.1 "*Penerima Lisensi Telekomunikasi atau Pihak yang diatur memiliki Kekuatan Pasar Signifikan tidak boleh menyalahgunakan posisi dominan mereka di pasar telekomunikasi atau media mana pun di Singapura dalam bentuk diskriminasi*".[33]

Suatu pelaku usaha dikatakan melakukan penyalahgunaan posisi dominan dalam bentuk diskriminasi apabila pelaku usaha tersebut sebagai pemegang lisensi telekomunikasi memberikan layanan, peralatan, dan informasi dengan harga, syarat dengan ketentuan yang lebih menguntungkan kepada pihak afiliasi, dibanding dengan pihak yang terafiliasi.[34] Adapun suatu pelaku usaha dikatakan menduduki posisi dominan dalam pasar penyedia jasa telekomunikasi apabila pelaku usaha (perusahaan) tersebut sebagai pemegang lisensi komunikasi menjalankan sebuah fasilitas untuk penyediaan layanan telekomunikasi dan media yang mahal serta sulit untuk ditiru sehingga mengharuskan pendatang baru memenuhi segala ketentuan yang ada agar dapat melakukannya serta menciptakan hambatan yang signifikan bagi pesaing potensial untuk memasuki pasar tersebut dan memiliki kekuatan pasar (*market power*) yang signifikan di pasar manapun ia menyediakan layanan telekomunikasi atau media sesuai dengan lisensinya.[35]

Sama seperti sebelumnya, *Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services* 2022 juga tidak menentukan nilai ambang batas posisi dominan dalam pasar telekomunikasi. Sehingga untuk menentukan suatu pelaku usaha menduduki posisi dominan perlu dilihat seberapa besar kekuatan pasar

pelaku usaha yang bersangkutan atau *Significant Market Power (SMP)*. IMDA mengadopsi ambang batas kekuatan pasar sebesar 50% untuk pasar telekomunikasi dan media. Hal ini menandai pergeseran dari ambang batas asumsi SMP yang sebelumnya untuk pasar media (60% kekuatan pasar) dan pasar telekomunikasi (40% kekuatan pasar).[36]

Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services 2022 memberikan IMDA wewenang untuk mengklasifikasikan pelaku usaha yang menerima lisensi telekomunikasi sebagai pihak yang menempati posisi dominan. Dalam ketentuan 2.4.1 *code of practice*, IMDA dapat meminta untuk setiap pelaku usaha memberikan segala informasi yang dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaku usaha yang memegang lisensi telekomunikasi atau Pihak yang diatur memenuhi kriteria untuk klasifikasi dominan sebagaimana yang dijelaskan diatas. Lebih lanjut IMDA dapat membuat keputusan bahwa Penerima Lisensi Telekomunikasi atau Pihak yang Diatur harus direklasifikasi selama penyelidikan, panduan, intervensi peraturan IMDA atau jika dianggap perlu. Begitupun Penerima Lisensi Telekomunikasi atau Pihak Yang Diatur atau pihak berkepentingan lainnya dapat mengajukan petisi kepada IMDA agar Penerima Lisensi Telekomunikasi atau Pihak Yang Diatur melakukan reklasifikasi.[37]

Dalam hal terdapat indikasi terjadi perbuatan diskriminasi, IMDA Sebagai lembaga penegakan hukum persaingan dalam sektor jasa telekomunikasi dan media terlebih dahulu melihat apakah pelaku usaha yang bersangkutan sebagai pemegang lisensi telekomunikasi menduduki posisi dominan, lalu melihat apakah perbuatan memberikan layanan atau fasilitas telekomunikasi menempatkan pihak non afiliasi sebagai pihak yang tidak diuntungkan dibanding dengan pihak afiliasi sebagaimana diatur dalam 8.1.4.2.1 *Code of Practice*. Apabila ditemukan fakta bahwa perbuatan tersebut menempatkan pihak non afiliasi sebagai pihak yang tidak diuntungkan, maka IMDA akan melihat dampak perbuatan diskriminasi tersebut apakah mendistorsi persaingan dalam pasar telekomunikasi dan media atau tidak. Hal ini perlu dilakukan karena suatu perbuatan diskriminasi dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan posisi dominan apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, ekonomi, dan/atau mengganggu kondisi persaingan dalam pasar telekomunikasi dan media.[38]

Tabel 1. Pengaturan di Indonesia dan Singapura

| No | Aspek | UU No. 5 Tahun 1999 | Competition Act 2004 | Code Of Practice 2022 |
|----|--|--|--|--|
| 1 | Pengaturan larangan tindakan diskriminasi dalam sektor digital | Pengaturan larangan tindakan diskriminasi diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (d) jo Perkom KPPU No.3 Tahun 2011. Ketentuan ini belum mengatur secara khusus mengenai larangan tindakan diskriminasi di sektor digital | Pengaturan larangan tindakan diskriminasi dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan, sebagaimana diatur dalam Section 47 huruf (c). Mengenai larangan tindakan diskriminasi di sektor digital khususnya jasa telekomunikasi dan media diatur dalam <i>Code of Practice</i> 2022 | Pengaturan larangan tindakan diskriminasi dalam bidang jasa telekomunikasi diatur secara khusus sebagai salah-satu bentuk penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha (perusahaan) yang memegang lisensi telekomunikasi. Section 8.1.4.2.1 |
| 2 | Lembaga penegakan hukum khusus | Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) | <i>Competition & Consumer Commission of Singapore (CCCS)</i> | Infocom Media Development Authority (IMDA) |
| 3 | Pendekatan | <i>Rule of reason</i> | <i>Rule of reason</i> | <i>Rule of reason</i> |
| 4 | Indikator pembuktian tindakan diskriminasi | Pelaku usaha, secara sendiri atau kolektif, pelaku usaha lain, melakukan suatu perbuatan, tindakan diskriminasi, persaingan usaha yang tidak sehat, pasar bersangkutan, pengusaan pasar. | Pelaku usaha, posisi dominan (market power) dalam suatu pasar bersangkutan, tindakan diskriminasi, pelaku usaha lain, mendistorsi persaingan. | Pelaku usaha yang memegang lisensi telekomunikasi, menjalankan fasilitas penyediaan layanan komunikasi yang mahal serta sulit ditiru dan memiliki kekuatan pasar yang signifikan (posisi dominan), melakukan tindakan diskriminasi dalam bidang jasa telekomunikasi dan media, mendistorsi persaingan. |

Analisis perbandingan pengaturan larangan tindakan diskriminasi dalam sektor digital antara Indonesia dengan Singapura

Berdasarkan semua data yang telah diuraikan diatas, adapun analisis penulis terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini: pengaturan larangan tindakan diskriminasi menurut hukum persaingan usaha Indonesia dalam hal ini pasal 19 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999 jo Perkom KPPU No. 3 Tahun 2011, dimana ketentuan ini belum mengakomodir terkait tindakan diskriminasi di sektor digital khususnya dalam hal penyediaan jasa jaringan telekomunikasi

dan media (kekosongan hukum). Konsekuensi yuridis dari adanya kekosongan hukum tersebut adalah lembaga penegak hukum persaingan usaha dalam hal ini adalah KPPU mengalami kesulitan khususnya terkait pembuktian tindakan diskriminasi tersebut karena sumber hukum yang dijadikan dasar dalam memeriksa serta memutus perkara belum mengatur larangan tindakan diskriminasi khususnya dalam sektor penyediaan jasa jaringan telekomunikasi dan media. Berbeda dengan Singapura yang memiliki hukum persaingan usaha yang mengatur secara khusus persaingan usaha di sektor penyediaan jasa telekomunikasi dan media dalam hal ini adalah *Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services* 2022. Sehingga dengan adanya *Code of Practice* sebagai *lex specialis* dari *Competition Act* 2004 lebih menjamin kepastian hukum persaingan usaha khususnya di sektor penyediaan jasa jaringan telekomunikasi dan media.

Mengenai pembuktian atas adanya tindakan diskriminasi di sektor penyediaan jasa telekomunikasi dan media menurut UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi terlebih dahulu akan memeriksa beberapa indikator penting yang perlu dibuktikan antara lain: Pelaku usaha, dilakukan secara sendiri atau kolektif, pelaku usaha lain, melakukan suatu perbuatan, tindakan diskriminasi, persaingan usaha yang tidak sehat, pasar bersangkutan, dan penguasaan pasar. Dalam penerapannya, Majelis Komisi akan menilai apakah pelaku usaha yang bersangkutan dalam menjalankan kegiatan usaha penyediaan jasa jaringan telekomunikasi dan media telah melakukan tindakan diskriminasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain, dan menilai akibat dari tindakan diskriminasi tersebut. Apabila tindakan diskriminasi tersebut dinilai menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat dalam pasar bersangkutan maka tindakan diskriminasi tersebut dikategorikan melanggar hukum persaingan usaha begitupun sebaliknya (*Rule of reason*). Seperti pada perkara Nomor 08/KPPU-I/2020. Dimana Majelis Komisi menilai perbuatan Telkom (tergugat) sebagai tindakan diskriminasi terhadap perusahaan *streaming on demand* asal Amerika, Netflix, namun tindakan diskriminasi tersebut tidak dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum persaingan usaha karena konten-konten film yang disediakan oleh Netflix bermuatan negatif sehingga melanggar Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pornografi. Oleh karena itu tindakan diskriminasi berupa pemblokiran akses internet oleh Telkom memiliki alasan pembernan secara hukum (*justification*) dan dianggap tidak

menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Di Singapura sendiri, Dalam hal terdapat dugaan adanya tindakan diskriminasi di sektor penyediaan jasa telekomunikasi dan media, Infocom Media Development Authority (IMDA) sebagai lembaga penegakan hukum khusus di sektor penyediaan jasa telekomunikasi dan media akan menilai pelaku usaha yang bersangkutan sebagai pemegang lisensi telekomunikasi telah menduduki posisi dominan dalam pasar penyediaan jasa telekomunikasi, hal ini dikarenakan *Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services* 2022 (*Code of Practice*) mengatur tindakan diskriminasi sebagai salah-satu bentuk dari penyalahgunaan posisi dominan. Terdapat dua indikator dalam menentukan pelaku usaha yang menduduki posisi dominan yaitu (i) pelaku usaha tersebut sebagai pemegang lisensi telekomunikasi menjalankan layanan penyediaan jasa telekomunikasi dan media yang mahal dan sulit ditiru sehingga dapat menciptakan hambatan bagi para pesaing yang potensial untuk masuk dalam pasar bersangkutan, (ii) Pelaku usaha tersebut memiliki kekuatan pasar (*market power*) yang signifikan dalam pasar jasa telekomunikasi dan media. Setelah itu, IMDA akan melihat akibat dari tindakan diskriminasi tersebut telah menempatkan pihak non afiliasi berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan dibanding pihak afiliasi atas suatu layanan atau fasilitas dengan biaya, syarat dan ketentuan yang berbeda. Karena sifat ketentuan Section 8.1.4.2.1 *code of practice* ini *role of reason* maka untuk menentukan tindakan diskriminasi ini melanggar hukum persaingan, IMDA akan menilai akibat tindakan diskriminasi tersebut merusak iklim persaingan usaha (anti kompetitif) dalam pasar jasa telekomunikasi dan media.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas pengaturan terkait pembuktian tindakan diskriminasi di sektor digital khususnya dalam hal penyediaan jasa telekomunikasi dan media sebagaimana diatur di pasal 19 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999 jo Perkom KPPU No. 3 Tahun 2011, meliputi pembuktian akan pelaku usaha yang melakukan tindakan diskriminasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain dalam, dimana tindakan diskriminasi tersebut menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat dalam pasar yang bersangkutan. Namun dalam implementasinya mengalami kesulitan karena, ketentuan tersebut belum mengatur secara jelas mengenai unsur-unsur tindakan diskriminasi di

sektor penyediaan jasa jaringan telekomunikasi dan media.

Pengaturan terkait pembuktian tindakan diskriminasi di sektor digital khususnya dalam hal penyediaan jasa telekomunikasi dan media menurut Section 8.1.4.2.1 *Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services* 2022 meliputi pelaku usaha pemegang lisensi telekomunikasi menduduki posisi dominan dalam pasar jasa telekomunikasi dan media, dimana pelaku usaha yang bersangkutan menyalahgunakan posisi dominan tersebut sehingga menempatkan pihak lain (pelaku usaha non afiliasi) berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan dibanding dengan pelaku usaha afiliasi atas suatu layanan atau fasilitas dengan harga, syarat, ketentuan yang berbeda. Sehingga mendistorsi kondisi persaingan usaha di sektor penyediaan jasa telekomunikasi dan media.

SARAN

Demi menjamin kepastian hukum, pengaturan larangan tindakan diskriminasi di sektor digital khususnya dalam hal penyediaan jasa telekomunikasi dan media, maka pemerintah haruslah segera merevisi UU No. 5 Tahun 1999 dengan mengadakan pengaturan terkait bidang usaha digital khususnya sektor penyediaan jasa jaringan telekomunikasi dan media dalam hukum persaingan usaha Indonesia seperti hukum persaingan usaha Singapura, dalam hal ini *Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services* 2022. Sehingga kedepannya segala persoalan hukum persaingan usaha di sektor jasa telekomunikasi dan media dapat terselesaikan dengan lebih efektif dan efisien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada seluruh kolega yang telah memberikan semangat secara moril sehingga terselesaikannya tulisan dari kami.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Melisa Setiawan Hotana, (2008), "industri E-Commerce dalam Menciptakan Pasar yang Kompetitif berdasarkan Hukum Persaingan usaha", Jurnal Hukum Bisnis Commune Vol.1, no.1 hal. 28
- [2] Bab 1 Perkom Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- [3] Pamadi Sarkadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007, hal. 11.
- [4] Khudzaifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015. hal. 14.
- [5] Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 76
- [6] N. Andreas, "RULE OF REASON YANG DIGUNAKAN OLEH KPPU DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI TERHADAP PELAYANAN JASA TAKSI DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR (Putusan KPPU No. 18/KPPU-I/2009)," Universitas Bengkulu, 2014, hal. 58
- [7] R. M. Calkins, *Antitrust Guidelines for the Business Executive*. USA: Dow Jones-Irwin Inc, 1981, hal. 154
- [8] V. R. Putri, Hukum Bisnis: "Konsep dan Kajian Kasus (Kajian Perbandingan Hukum Bisnis Indonesia, Uni Eropa dan Amerika Serikat)". Malang: Setara Press, tahun 2021 halaman 64.
- [9] K. Hansen, *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta, Jakarta SH, 2001, hal 110
- [10] Basri Efendi, "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat," Syiah Kuala Law Journal Vol.4 (2020): hal.22.
- [11] Imam Lukito, "Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.11, No. 3 (2017): hlm. 353.
- [12] <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191228204813-37-126272/telkom-group-blokir-netflix-3-ternyata-ini-alasannya>. Diakses 16 Mei 2023
- [13] D. Wiradiputra, *Pengantar Hukum Persaingan*, Depok: FHUI, 2008, hlm 31.
- [14] Bab 2 Perkom Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- [15] Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.
- [16] Putusan KPPU Nomor : 08/KPPU-I/2020 tanggal 17 September 2020, hal. 463
- [17] Putusan KPPU Nomor : 08/KPPU-I/2020 tanggal 17 September 2020, hlm. 464-465.

- [18] Vide section 47 in Singapore competition act 2004
- [19] Burong Ong *Competition law in Singapore: the first decade in Research handbook on Asian competition law* p. 159, 9781785361838 Downloaded from Elgar Online at 11/15/2020 12:00:37PM via University of Exeter IMDA, Who We Are, <https://www.imda.gov.sg/About-IMDA/Who-We-Are>, diakses tanggal 10 Mei 2023.
- [20] Re Abuse of a Dominant Position by SISTIC. com Pte Ltd [2010] SGCCS 3, notes 364 and note 457
- [21] Exeter IMDA, Who We Are, <https://www.imda.gov.sg/About-IMDA/Who-We-Are>, diakses tanggal 10 Mei 2023.
- [22] CCCS Guidelines on the Section 47 Prohibition' (n 537) p. 28
- [23] Ibid (n 537) p. 6
- [24] Vide section 7 Singapore Competition Act 2004 about Powers of Commission: *(i) Subject to the provisions of this Act, the Commission may carry on such activities as appear to the Commission to be advantageous, necessary or convenient for it to carry on for or in connection with the performance of its functions and the discharge of its duties under this Act or any other written law and, in particular, the Commission may exercise any of the powers specified in the Second Schedule; (ii) This section shall not be construed as limiting any power of the Commission conferred by or under any other written law; (iii) The Commission shall furnish the Minister information with respect to its property and activities in such manner and at such times as the Minister may require.*
- [25] Vide section 61 A and 63 Singapore Competition Act 2004
- [26] Ibid Section 69
- [27] CCCS Guidelines on Enforcement Of Competition Cases 2016 'S. 2.8
- [28] Vide section 86 Singapore Competition Act 2004
- [29] CCCS Guidelines on Enforcement Of Competition Cases 2016 ' p. 5
- [30] Burton ONG, 2007, "Competition Law Takes Off in Singapore: An Analysis of Two Recent Decisions", CPI Journal, Vol-3/No-2/2017, hlm. 102.
- [31] IMDA, Who We Are, <https://www.imda.gov.sg/About-IMDA/Who-We-Are>, diakses tanggal 10 Mei 2023
- [32] Vide Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Meida Services 2022, section 8.1.3
- [33] Ibid section 8.1.4.2.1
- [34] Ibid (a)
- [35] Ibid section 2.3
- [36] RAJAH&TANN Asia, 2022, IMDA Issues Converged Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services, https://eoasis.rajahtann.com/eoasis/lu/pdf/2022_04_IMDA_Issues_Converged_Code_.pdf, diakses tanggal 11 Mei 2023
- [37] Vide Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Meida Services 2022, section 2. 4
- [38] RAJAH&TANN Asia, 2022, IMDA Issues Converged Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services, https://eoasis.rajahtann.com/eoasis/lu/pdf/2022_04_IMDA_Issues_Converged_Code_.pdf, diakses tanggal 11 Mei 2023